

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF *FACE NEGOTATION THEORY*

Puji Haryadi Mulyana Sukma¹, Panji Suminar², Dhanurseto Hadiprashada³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Indonesia
Email: Pujisukma2@gmail.com¹, psuminar@unib.ac.id², hadiprashada@unib.ac.id³

Abstrak

Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan juga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yaitu Kawasan hutan Taman Wisata Alam Danau Tes. Penetapan kawasan Taman Wisata Alam Danau Tes ini berdampak pada masyarakat karena tidak dapat mengurus sertifikat ataupun legalitas kepemilikan tanah di daerah tersebut meskipun masyarakat lebih dahulu bermukim disana dibandingkan keluarnya aturan penetapan kawasan Taman Wisata Alam Danau Tes. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan resolusi konflik Taman Wisata Alam Danau Tes dalam perspektif Face Negotiation Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa Adapun aktor konflik Taman Wisata Alam Danau Tes melibatkan antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun penyelesaian konflik dilakukan dengan kerjasama tim dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan dianalisis melalui Face Negotiation Theory. Tim yang terlibat dalam penyelesaian konflik Taman Wisata Alam Danau Tes tidak melakukan penghindaran namun memiliki rasa tanggung jawab atas penyelesaian konflik Taman Wisata Alam Danau Tes sesuai tugas masing-masing dan saling berkompromi dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik Taman Wisata Alam Danau Tes.

Kata Kunci: Konflik Agrarian; Twa Danau Tes; Face Negotiation Theory; Gugus Tugas Reforma Agraria

Abstract

Agrarian conflicts related to forest areas also occurred in Lebong Regency, Bengkulu Province, namely the Tes Lake Natural Tourism Park Forest area. Area designation Nature Tourism Park Lake Tes has an impact on the community because they cannot take care of certificates or the legality of land ownership in the area even though the community has lived there before the issuance of the zoning regulations Nature Tourism Park Tes Lake. This study aims to understand and explain conflict resolution Nature Tourism Park Tes Lake in perspective Face Negotiation Theory. This research uses a qualitative approach with a case study research type and is descriptive in nature. The results of this study found that the conflict actors Nature Tourism Park Tes Lake involves the community and the

How to cite:	Puji Haryadi Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dhanurseto Hadiprashada (2023) Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Lebong dalam Perspektif <i>Face Negotiation Theory</i> , (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Ministry of Environment and Forestry. The conflict resolution is carried out by teamwork in the Agrarian Reform Task Force and analysed through Face Negotiation Theory. The team involved in conflict resolution Nature Tourism Park Lake of Tests did not practice evasion but had a sense of responsibility for resolving conflicts Nature Tourism Park Lake Tes, according to their respective duties, compromises and integrates with each other to resolve conflicts Nature Tourism Park Tes Lake.

Keywords: *Agrarian Conflict; Wa Danau Tes; Face Negotiation Theory; Agrarian Reform Task Force*

Pendahuluan

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2021 di Indonesia terjadi konflik agraria sebanyak 207 kasus. Sektor perkebunan menjadi sektor paling banyak terjadi konflik agraria dengan jumlah 74 kasus. Adapun rincian sebanyak 59 kasus atau 80% kasus di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006 hektare. Urutan kedua konflik agraria terdapat di sektor infrastruktur dengan 52 kasus. Ketiga, konflik agraria di sektor pertambangan sebanyak 30 kasus. Keempat, konflik agraria di sektor properti sebanyak 20 kasus. Kelima, konflik agraria di sektor kehutanan sebanyak 17 kasus. Keenam, konflik agraria terjadi di pesisir sebanyak 7 kasus dan selanjutnya 3 konflik agraria terjadi di sektor pertanian (Mahdi, 2022).

Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan juga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yaitu Kawasan hutan TWA Danau Tes. Berdasarkan SK.3558/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 terjadi perubahan fungsi Cagar Alam Danau Tes menjadi Taman wisata alam Danau Tes. Secara administratif pemerintahan, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tes terletak dalam wilayah Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Perubahan ini akan membawa konsekuensi terhadap bentuk pengelolaan kawasan tersebut, dimana Taman wisata alam merupakan kawasan suaka alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Adapun penduduk di empat desa yang berlokasi disekitar TWA Danau Tes di Kabupaten Lebong yaitu Desa Sukasari, Desa Mangkurajo, Desa Kota Donok dan Kelurahan Tes. legalisasi aset adalah pendaftaran hak atas tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Adapun konflik agraria yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai konflik TWA Danau Tes yang berada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal Senin, 26 September 2022 dan mendapatkan informasi mengenai TWA Danau Tes dengan mewawancarai Dodik Gusmiarto, S.H Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong terkait dengan permasalahan yang terjadi Ketika adanya pemukiman dalam Kawasan TWA Danau Tes. Informan mengatakan bahwasanya dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak memperkenankan lahan di TWA menjadi hak milik warga. Namun, warga bisa memanfaatkan lahan di TWA dengan pola kerjasama pemanfaatan kawasan

tersebut. Sedangkan untuk masyarakat yang bermukim di Kawasan TWA Danau Tes lebih dahulu bermukim disana dibandingkan keluarnya UU Nomor 41 Tahun 1999 dapat dibebaskan dari Kawasan hutan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negosiasi wajah Stella Ting-Toomey menjelaskan dan memprediksi perbedaan budaya dalam menanggapi konflik. Seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton, Ting-Toomey berasumsi bahwa orang-orang dari setiap budaya selalu bernegosiasi muka. Istilah ini merupakan metafora untuk citra diri publik kita—cara kita ingin orang lain melihat dan memperlakukan kita (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019). Beberapa asumsi Teori Negosiasi Wajah mempertimbangkan komponen kunci dari teori: wajah, konflik, dan budaya. Dengan mengingat hal itu, berikut ini panduan pemikiran teori Ting-Toomey:

- Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal, dengan individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda lintas budaya.
- Pengelolaan konflik dimediasi oleh wajah dan budaya.
- Tindakan tertentu mengancam citra diri (wajah) yang diproyeksikan.

Berdasarkan karya M. Afzalur Rahim, profesor manajemen di Western Kentucky University, Ting-Toomey awalnya mengidentifikasi lima tanggapan berbeda terhadap situasi di mana ada ketidaksesuaian kebutuhan, minat, atau tujuan. Kelima gaya konflik tersebut adalah menghindari (menarik diri), mewajibkan (menampung), kompromi (menawarkan), mendominasi (bersaing), dan mengintegrasikan (memecahkan masalah). (Griffin et al., 2019).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif ataupun penelitian lapangan yaitu metodologi dari ilmu sosiologi dan antropologi serta adaptasi kedala seting pendidikan (Pasolong, 2020) Penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive (purposive sampling). Teknik ini merupakan strategi yang umum digunakan dalam penentuan informan yang merupakan teknik menentukan kelompok peserta yang akan menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2010).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi non partisipan digunakan peneliti yang dimana peneliti tidaklah terlibat secara langsung di dalam objek penelitian atau dapat dikatakan juga peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan yaitu, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu-Lampung, Ketua Aliansi Masyarakat Taneak Jang, Camat Lebong Selatan, Perwakilan masyarakat yang berada di kawasan TWA Danau Tes. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu

menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan- pertanyaan tertulis sehingga proses wawancara akan lebih terarah. Teknik pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam menemukan makna pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti melihat konflik yang ada di TWA Danau Tes Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Peneliti melihat situasi dan tindakan komunikatif dalam proses penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian terkait dengan faktor, aktor, dampak negatif dan resolusi konflik TWA Danau Tes. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilaksanakan peneliti menemukan bahwa masyarakat sudah mengeluhkan sejak lama sejak lama terkait dengan status kawasan TWA Danau Tes.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di Kelurahan Tes, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari, dan Desa Mangkurajo yang ada di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, antara pemilik/ penggarap/ penghuni/ penguasa lahan di dalam kawasan hutan sudah sejak lama bersengketa dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat cenderung berada diposisi yang lemah karena tidak memiliki sertipikat atas tanah yang dikuasai maupun surat-surat lain yang kurang lengkap. Padahal masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan telah lebih dulu menduduki dan menguasai lahan yang diklaim oleh negara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 148/Kpts/UM/3/1974 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung.

Kekalahan yang dirasakan oleh masyarakat jelas sangat merugikan masyarakat yang telah lama menguasai tanah di kawasan hutan tersebut. Penegasan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan perlu mendapat perhatian khusus mengingat terdapat sekumpulan manusia yang bermukim dan menggantungkan hidup dari lahan yang dikuasai yang berada di dalam hutan. Bermukim di dalam kawasan hutan TWA Danau Tes sehingga masyarakat disana tidak memiliki sertifikat tanah yang menunjukkan legalitas kepemilikan.

Dalam setiap konflik yang terjadi pasti ada aktor yang terlibat, aktor-aktor yang bertikai tidak hanya dua orang atau dua pihak yang langsung terlibat konflik saja, namun bisa saja aktor-aktor yang mendukung atau bersimpati kepada salah satu pihak. Jadi ada aktor utama dan ada aktor pendukung. Konflik dapat bersifat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kebijakan nasional, penegakan hukum, kebijakan *deadlock*, tingkat partisipasi masyarakat lokal, kepentingan antar aktor yang terkotak-kotak dan kompleks, namun dengan memanfaatkan framing kepentingan aktor ini, dan mempertimbangkan Dengan sifat konflik yang asimetris, kami melakukan penyederhanaan heuristik dengan hanya menyandingkan dua jenis aktor, seperti antara aktor pemerintah dan aktor masyarakat lokal (Sahide et al., 2021).

Konflik TWA Danau Tes antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya dapat dikategorikan bahwa masyarakat TWA Danau Tes

masuk ke dalam kategori aktor masyarakat lokal yang tak berdaya bahkan seringkali masyarakat kehilangan kesamaan hak atas tanah yang menjadi korban campur tangan kebijakan. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat TWA Danau Tes seperti yang peneliti temukan di lapangan. Kategori aktor berikutnya yaitu melibatkan Pemerintah yang menjadi aktor dominan yang tentunya dalam hal ini mereka yang menetapkan kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat khususnya di TWA Danau Tes dalam penetapan kawasan hutan. Dari tahun 1974 masyarakat TWA Danau Tes diharuskan mematuhi penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes yang berujung pada ketidakpastian kepemilikan hak legalitas tanah yang diperoleh masyarakat.

Gejolak konflik TWA Danau Tes tentunya akan semakin berdampak jika pemerintah tidak segera melepaskan mereka dari status kawasan hutan. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa dengan adanya aturan yang menjamin bahwa masyarakat TWA Danau Tes bisa lepas dari status kawasan hutan karena masyarakat sudah terlebih dahulu menguasai kepemilikan dibandingkan penetapan status kawasan. Hal ini sejalan menurut (Halawa & Wagey, 2022) dampak negatif dari konflik yaitu: menyebabkan retaknya hubungan antarkelompok sehingga muncul disintegrasi sosial, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, perubahan kepribadian individu misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah, adanya dominasi sebuah kelompok, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan, timbulnya aksi kekerasan.

Jika dilihat dari paparan di atas dampak konflik memicu disintegrasi sosial antar masyarakat dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Menurut informan jika konflik TWA Danau Tes ini tidak diselesaikan tidak menutup kemungkinan timbul aksi kekerasan atas dominasi kelompok lain seperti Pemerintah. Masyarakat tentu akan terus menuntut hak kepemilikan mereka yang mana masyarakat sudah jauh terlebih dahulu menempati, mendiami, mengolah ataupun menguasai wilayah tersebut yang menjadi hak personal masyarakat yang tentunya berbenturan dengan aturan pemerintah jelas itu persoalan masalah. Menurut peneliti pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan seharusnya segera berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat TWA Danau Tes. Hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi publik yang bertujuan membangun citra dan reputasi institusi dan pengelola komunikasi publik sebagai salah satu instansi pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, hingga upaya mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat. Gejolak konflik TWA Danau Tes jika tidak kian mereda maka menurut peneliti terjadi kegagalan pemerintahan dalam segi komunikasi ataupun melakukan komunikasi publik dengan masyarakat TWA Danau Tes.

Ada hal menarik yang peneliti temukan bahwa untuk menyelesaikan persoalan konflik TWA Danau Tes Kantor Pertanahan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Reforma Agraria tetap menjadi Program Prioritas yang harus dilaksanakan sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memiliki program Gugus Tugas Reforma Agraria yang pelaksanaannya hingga tingkat Kabupaten dan Kota.

Program Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan di Kabupaten Lebong tahun 2022 untuk mengatasi konflik agraria di Kabupaten Lebong yang melibatkan lini sektor. Peneliti menemukan fakta yang menarik bahwa penyelesaian konflik TWA Danau Tes menjadi program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang melibatkan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah dan organisasi non pemerintahan dan bahkan tim ini diketuai oleh Bupati Lebong. Adanya kerjasama lintas sektor tentunya semakin mempercepat perolehan informasi terkait dengan data yang akan digali di lapangan.

Teori negosiasi wajah konflik (FNT), seperti yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey menjelaskan faktor berbasis budaya, berbasis individu, dan situasional yang membentuk kecenderungan komunikator dalam mendekati dan mengelola konflik dalam berbagai situasi (Ting-Toomey, Conflict Face-Negotiation Theory; Tracking Its Evolutionary Journey, 2017). Penyelesaian konflik TWA Danau Tes menurut peneliti sangat tepat menggunakan Face Negotiation Theory atau Teori Negosiasi Wajah yang mana dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria terdapat kerjasama lini sektor yang tentunya memiliki perbedaan-perbedaan budaya guna lebih membantu dalam upaya penanganan adanya konflik di TWA Danau Tes.

Perbedaan latar belakang instansi yang tergabung di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menekan ego dan berinteraksi satu sama lain serta mempersatukan persepsi terkait dengan konflik TWA Danau Tes. Tim yang berada di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria sepakat bahwa masyarakat terlebih dahulu ada dibandingkan penetapan. Hal inilah yang diupayakan untuk dilakukan pembuktian sehingga tim ini menemukan bukti ajual beli, rumah tua ukiran lama.

Berikut ini jika dilihat dari dimensi budaya yang mempengaruhi gaya dalam berkonflik.

1. Menghindari/Avoiding

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan. Maka dapat dikatakan baik Organisasi Pemerintah Daerah tidak menghindar dalam proses penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Terbentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria semakin mempererat komunikasi dan kerjasama lini sektor yang terbuka dengan masyarakat dalam mendukung upaya masyarakat lepas dari status kawasan hutan. Penghindaran terhadap masalah dapat menjadi pemicu masalah baru sehingga tim yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dengan berkerjasama untuk mempercepat pengumpulan data Tanah Objek Reforma Agraria. Selain itu penghindaran yang dilakukan terhadap masyarakat juga bentuk dari tidak bertanggungjawabnya pemerintah daerah terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

2. Keharusan/Obliging

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan setiap tim Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki rasa tanggung jawab hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong tanggal 10 Maret 2022 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Nomor 26/SK-

17.17/III/2022 tentang pelaksana harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022. Maka dari itu tim yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik TWA Danau tes sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Kompromi/Compromising

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan bahwa tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dalam rapat integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong yang merupakan dorum diskusi antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dengan ketua RTRWP Terpadu Provinsi Bengkulu yang diutus oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan. Peneliti memperoleh informasi dalam forum tersebut tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong menyampaikan hasil dari pendataan TORA yang mana kemudian Dr.Ir. Enggar Apriyanto mengatakan bahwa analisis data yang diperoleh oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong bisa menjadi data tambahan dalam proses pengajuan pelepasan kawasan hutan.

4. Dominasi/Dominating

Dominasi mencakup penggunaan pengaruh, otoritas atau keahlian untuk mendapatkan ide dalam pengambilan keputusan. Hasil yang didapatkan bahwasanya dalam penyelesaian konflik agrarian di TWA Danau Tes didominasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Hal ini terjadi program Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan program dari Kantor Pertanahan yang kemudian mengajak lini sektor bekerjasama dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Meskipun begitu dalam proses interaksi antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten menerima masukan-masukan dari lini sektor yang lainnya. Sehingga komunikasi antar tim berjalan dengan baik dan bahkan mereka memiliki grup GTRA Kabupaten Lebong untuk bertukar informasi secara cepat melalui digital.

5. Integrasi/Integration

Bentuk integrasi ini adalah upaya dari menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria juga melakukan integrasi yang mana adanya perbedaaan budaya antar lini sektor yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong yaitu mengkesampingkan ego sectoral dan bersikap menghargai satu sama lain supaya kerjasama antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dalam sesi rapat teknis sebelum dilaksanakan pendataan TORA antar lini sektor berbagi informasi terkait dengan data yang dapat mendukung pelepasan kawasan hutan yang nantinya akan digali kelapangan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong sebagai bukti yang memperkuat bahwa TWA Danau Tes sudah ada sebelum tpenetapan kawasan hutan.

TWA Danau Tes dapat dibebaskan karena memenuhi unsur syarat pelepasan dari kawasan hutan sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan pasal 25 menerangkan penyelesaian bidang tanah yang telah

dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.

Menurut peneliti yang berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyelesaian konflik TWA Danau Tes ini sudah diupayakan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang merupakan program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang mana juga dilaksanakan juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Kemudian dibentuklah tim yang beranggotakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, organisasi masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Lebong dan diketuai Bupati Lebong. Melalui kerjasama antar lini sektor ini diperoleh data hasil pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria dan kemudian diserahkan kepada tim review RTRWP Provinsi Bengkulu menjadi data tambahan untuk pelepasan status kawasan hutan TWA Danau Tes.

Komunikasi antar tim yang tergabung dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes berjalan dengan baik. Dalam proses penelitian peneliti menemukan bahwa terjadi komunikasi ke bawah, ke atas dan horizontal. Kemudian dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes tim sudah berupaya dan bahkan juga memiliki grup whatsapp untuk berkomunikasi secara digital. Adapun win win salutation yang peneliti tawarkan adalah pemerintah terkait dan dalam hal ini merupakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan harus segera melepaskan status kawasan hutan sehingga masyarakat yang berada disana meliputi Kelurahan Tes, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari dan Desa Mangkurajo memiliki secara legalitas hak miliki yang berbentuk sertifikat tanah.

Penyelesaian konflik agraria di TWA Danau Tes yang telah diupayakan tim Gugus Tugas Reforma Agraria sudah mendapatkan data berupa luas Desa/Kelurahan, luas TWA, luas rumah tinggal, luas fasilitas umum/fasilitas sosial, luas sawah, luas kebun, luas jalan dan luas jumlah bidang terbangun yang rinciannya terdapat pada table 2 di atas. Ditemukan juga bukti jual beli tahun 1970, makam lama yang berdasarkan tulisan pada kuburan tersebut, diketahui penduduk setempat ada yang meninggal tahun 1929, 1939, rumah tua dan silsilah Ario Aliasar merupakan pasirah (raja) marga Bermari-Jurukalang di Desa Kutai Donok. Penemuan ini dikuatkan oleh dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan pasal 25 menerangkan penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan. Selanjutnya untuk masyarakat yang berada di TWA Danau Tes jika lepas dari kawasan hutan juga harus menjaga hutan konservasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berjudul penyelesaian konflik agraria di kabupaten lebong maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab konflik disebabkan oleh penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes pada tanggal 27 Maret 1974 sedangkan masyarakat sudah terlebih dahulu bermukim di TWA Danau Tes jauh sebelum penetapan kawasan hutan. Adapun aktor yang terlibat konflik TWA danau tes melibatkan masyarakat dengan Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan dalam menetapkan aturan penetapan kawasan hutan. Konflik TWA Danau Tes berdampak pada gejolak masyarakat yang menuntut hak kepemilikan legalitas tanah mereka. Dalam penelitian peneliti menemukan resolusi konflik TWA Danau Tes melalui Face Negotiation Theory yang dapat diterapkan tim yang terlibat dalam konflik TWA Danau Tes. Penggunaan Face Negotiation theory dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes ditinjau dari banyaknya lini sektor yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik agraria.

BIBLIOGRAFI

- Adiansah, Wandu, Apsari, Nurliana Cipta, & Raharjo, Santoso Tri. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa GenteAdiansah, Wandu, Apsari, Nurliana Cipta, & Raharjo, Santoso Tri. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10. ng Kecamatan Suka. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10.
- Al Azis, Muhammad Rachdian, & Irwansyah, Irwansyah. (2021). Konflik Antar Etnis di Indonesia dalam Analisis Face Negotiation Theory. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(2), 123–134.
- Aryamto, Ferry. (2022). Konflik agraria, petani di Mukomuko Bengkulu rawan dikriminalisasi. Retrieved from <https://bengkulu.antaranews.com/> website: <https://bengkulu.antaranews.com/>
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Diharjo, Sumartono Mulyo. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 1–17.
- Griffin, Em, Ledbetter, Andrew, & Sparks, Glenn. (2019). *A first look at communication theory (tenth edit)*. McGraw-Hill Education.
- Halawa, Adieli, & Wagey, Robert Calvin. (2022). Model Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Pemimpin di Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN). *Missio Ecclesiae*, 11(1), 1–20.
- Mahdi, M. Ivan. (2022). Konflik Agraria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan. Retrieved from <https://dataindonesia.id/> website: <https://dataindonesia.id/>

Masdin, Masdin. (2022). Kedudukan Reforma Agraria Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Daerah. *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 67–85.

Moleong, Lexy J. (2005). metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja. *Rosdakarya. T. Hani.*

Muri Yusuf, Ahmad. (2017). *Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan.*

Pasolong, Harbani. (2020). *Metode penelitian administrasi publik.* Penerbit Alfabeta.

Sahide, Muhammad Alif K., Sirimorok, Nurhady, Batiran, Karno, Fisher, Micah, Verheijen, Bart, Sulu, Mitalia Nonza, Faturachmat, Fatwa, Supratman, Supratman, & Maryudi, Ahmad. (2021). Actor-center framing on measuring land use conflict visibility. *MethodsX*, 8, 101450.

Senoaji, Gunggung, Anwar, Guswarni, Hidayat, Muhammad Fajrin, & Iskandar, Iskandar. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323–332.

Sibuea, Harris Y. P. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. *Info Singkat*, 14(4), 1–6.

Sutrisno, Edy, & Desanti, Novi. (2018). Identifikasi Pendekatan Dalam Penanganan Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 143–154.

Tualeka, M. Wahid Nur. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48.

Copyright holder:

Puji Haryadi Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dhanurseto Hadiprashada (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

